



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FARMASI DAN PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 2.1.32/UN32.3/KS/2024

Nomor: 1/KS-FMIPA/2024

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang (FMIPA – UM), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia, berkedudukan di Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerjasama tentang pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut.

PARA PIHAK mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud membuka Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Negeri Malang.
2. bahwa **PIHAK KESATU** berkehendak untuk menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam kaitannya dengan pendampingan untuk membuka Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Negeri Malang untuk mendapatkan rekomendasi APTFI dan akreditasi minimal prodi baru dari LAMPTKes.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2, **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.
4. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menjalin Kerjasama dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) FMIPA UM adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.
- (2) FMIPA UII adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.
- (3) Dekan FMIPA UM bertindak atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.
- (4) Dekan FMIPA UII bertindak atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Negeri Malang untuk memperoleh rekomendasi APTFI dan akreditasi minimal prodi baru di LAMPTKes.


Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker FMIPA UII memberikan:

1. pendampingan penyusunan kurikulum dan reviu kurikulum;
2. pendampingan kesiapan borang pembukaan program studi;
3. pendampingan kesiapan manajemen pengelolaan program studi;
4. pendampingan manajemen sumber daya manusia;
5. pendampingan manajemen sarana dan prasarana praktikum;
6. pendampingan penjaminan mutu;
7. pendampingan visitasi pembukaan program studi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai **KEWAJIBAN** sebagai berikut:
 - a. membentuk Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Negeri Malang sesuai Standar Nasional Pendidikan Farmasi dengan menyusun proposal studi kelayakan kurikulum dan syarat lainnya dalam rangka pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker sesuai Standar Pendidikan profesi Apoteker dengan bimbingan, pembinaan dan pendampingan dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	


- b. menyelenggarakan kegiatan pendampingan dengan mengkomunikasikan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai Pembina sekaligus naasumber dalam kegiatan kursus, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan farmasi;
- d. menyelenggarakan dan memenuhi fasilitas pendidikan baik secara umum maupun khusus, termasuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan bidang farmasi dan kesehatan sesuai dengan arahan, bimbingan, sesuai kesepakatan dari **PARA PIHAK**;
- e. membangun komunikasi dan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan farmasi;
- f. menanggung pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiabn sebagai berikut:

- a. membimbing, membina, dan mendampingi **PIHAK KESATU** dalam rangka pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker sesuai Standar Pendidikan Farmasi dan Standar Pendidikan Profesi Apoteker;
- b. membimbing penyusunan proposal, studi kelayakan, dan syarat lainnya dalam rangka pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker;
- c. membimbing penyusunan kurikulum beserta instrumen media pembelajaran (modul, dan lain-lain) berbasis kompetensi Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker sesuai Standar Pendidikan Farmasi dan Standar Pendidikan Profesi Apoteker;
- d. membimbing, membina, dan mendampingi **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan akademik bidang Farmasi dan Apoteker;
- e. bertindak sebagai narasumber sekaligus pembina dalam kegiatan kursus, pelatihan, lokakarya, dan kegiatan serupa untuk pengembangan pendidikan bidang farmasi;
- f. Membimbing, membina, dan mendampingi pemenuhan fasilitas pendidikan baik secara umum maupun khusus, termasuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pendidikan farmasi sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- g. Membangun komunikasi dan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan farmasi dan apoteker.

Pasal 5 KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** merupakan Pembina dan Pembimbing dalam pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun;
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** akan menanggung biaya sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker;
 - b. Penyelenggaraan paket kursus, pelatihan, dan lokakarya Pendidikan farmasi (kegiatan serupa lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Penyelenggaraan kursus metodologi peneltian, manajemen data dan analisis penelitian bidang farmasi;
 - d. Penyelenggaraan penelitian bidang farmasi;
 - e. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bidang farmasi.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bisa ditinjau ulang apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "*force majeure*").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

Pasal 9
KORESPODENSI

PIHAK KESATU : Wakil Dekan 3 / Bidang Kerjasama
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
Telp : 0341-562180
Fax : 0341-562180
e-mail : dekan.fmipa@um.ac.id
laman : fmipa.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Ketua Jurusan Farmasi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
Telp : 0274 895920
laman : <https://science.uii.ac.id/>

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran perjanjian didasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Sebelum 60 (hari) kalender Perjanjian Kerjasama berakhir **PIHAK KESATU** akan memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh **PIHAK** yang dirugikan atas **PIHAK** yang melakukan wanprestasi dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK** yang dirugikan akibat wanprestasi memberikan teguran tertulis;
 - b. **PIHAK** yang melakukan wanprestasi diberikan waktu 30 (hari) kalender untuk memenuhi tanggung jawab dan perbaikan akibat wanprestasi;
 - c. Apabila **PIHAK** tidak bisa memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b, maka Perjanjian Kerjasama ini bisa dihentikan dan diputus oleh **PIHAK** yang dirugikan akibat wanprestasi termasuk dihentikannya pemenuhan hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap penambahan dan atau perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan dan/atau perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan dan/atau perubahan dimaksud;
- (3) Penambahan dan/atau perubahan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dituangkan dalam suatu *addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara tersendiri berupa *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing **PIHAK** diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai kedudukan wilayah hukum **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Islam Indonesia
Dekan,



Prot. Riyanto, S.Pd, M.Si., Ph.D
NIP.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA